

Implementing Aksin Wijaya's *Maqāshidī* Interpretation of Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3, and 11 on Gender Relations

Implementasi Tafsir Maqāshidī Aksin Wijaya pada Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3 dan 11 tentang Relasi Gender

Hilman Musthafa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
vanhilmanmusthafa@gmail.com

Muhammad A'an Khunaifi*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
muhammadaankhunaifi587@gmail.com

*corresponding author

Putri Nabilah Fatihatul Firjah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
putrinblhff@gmail.com

Article history: Received: December 09, 2024, Revised: May 08, 2026; Accepted May 09, 2026;
Published: May 20, 2026

Abstract:

This study examines Aksin Wijaya's thoughts on *maqāshidī* interpretation as a new approach in the study of the Qur'an that emphasizes the search for spiritual-contextual meaning. Although the concept of *maqāshidī* has been practiced by classical *mufassirs*, *maqāshidī* tafsir has only recently developed theoretically. Aksin Wijaya uses a combination of three approaches: tafsir *tahlilī* to find textual meaning, tafsir *nuzūlī* and objective hermeneutics to explore context and moral-ideals, and philosophical hermeneutics to find spiritual-contextual meaning. The method used in this paper is library research with descriptive data processing analysis. The result of the research shows the relevance of meaning in the contemporary context. The theory application implies that this day, there found urgent need for review and reconsideration of inheritance matters while still paying attention to strict sharia rules so that the distribution remains balanced but does not deviate from the essence of sharia.

Keywords: Tafsir *Maqāshidī*; gender relation; Aksin Wijaya

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pemikiran Aksin Wijaya mengenai tafsir *maqashidi* sebagai pendekatan baru dalam studi Al-Qur'an yang menitikberatkan pada pencarian makna spiritual-kontekstual. Meskipun konsep *maqāshidī* telah dipraktikkan mufassir klasik, ia

baru berkembang secara teoritis belakangan ini. Aksin Wijaya menggunakan perpaduan tiga pendekatan: tafsir *tahlili* untuk menemukan makna tekstual, tafsir *nuzuli* dan hermeneutika obyektif untuk menggali konteks dan moral-ideal, serta hermeneutika filosofis untuk mencari makna spiritual-kontekstual. Metode penelitian yang dipakai dalam karya ini adalah *library research* dengan pengolahan data secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitan ini menunjukkan relevansi makna dalam konteks kontemporer. Kesimpulan yang dihasilkan dari penerapan tersebut adalah bahwa pada zaman sekarang, perlu peninjauan dan pertimbangan kembali soal waris dengan tetap memperhatikan aturan syariat yang ketat dan mempertimbangkan konteks masa kini, sehingga pembagiannya tetap seimbang namun tidak keluar dari esensi syari'atnya.

Kata Kunci : (Tafsir *Maqāṣidī*; Relasi Gender; Aksin Wijaya)

PENDAHULUAN

Saat ini semakin marak studi tentang tafsir *maqāṣidī* yang disebut sebagai penawaran baru terhadap keilmuan tafsir Al-Qur'an. Sebenarnya, aspek *maqasidi* ini sudah dipraktikkan sejak pada kalangan sahabat. Para pendukung tafsir *maqāṣidī* mencontohkan pada kejadian ketika sekelompok sahabat dikirim Nabi ke bani Quraidzah,¹ juga ketika Umar bin Khatthab melakukan ijtihad-ijtihad.² Kemudian seiring berjalannya waktu, istilah *maqāṣidī* dirumuskan pertama kali dalam kajian hukum Islam, yaitu *Maqāṣid al-Syari'ah*. Kajian ini berlangsung sejak abad ke 5 Hijriah. Waktu demi waktu berlalu, minat terhadap kajian *maqāṣid al-syari'ah* meningkat pada kalangan ulama Muslim. Dengan adanya minat tersebut, *maqāṣid al-syari'ah* juga diterapkan ke dalam kajian tafsir Al-Qur'an, yang dinamai dengan tafsir *maqāṣidī*.³

Kajian tafsir *maqāṣidī* mengalami perkembangan yang sangat cepat, ditandai dengan munculnya berbagai tokoh yang mengkajinya. Salah satu tokoh masa kini yang telah mengkaji tafsir *maqāṣidī* adalah Aksin Wijaya. Ia menawarkan pendekatan atau teori baru dalam kajian tafsir *maqāṣidī* melalui adopsi dari teori-teori terdahulu. Menggunakan pendekatan dari teori-teori terdahulu bukan berarti sama, tetapi membuat perpaduan dari beberapa teori yang menghasilkan pemikiran baru. Adapun teori-teori terdahulu yang dijadikan pendekatan bukan hanya hasil pemikiran cendekiawan Muslim, namun juga dari kalangan non-Muslim, seperti tafsir *tahlilī*, tafsir *nuzūlī* (dalam Islam), hermeneutika obyektif dan hermeneutika filosofis (luar Islam).

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, Aksin Wijaya menghasilkan teori baru pada kajian tafsir *maqāṣidī*. Cita-cita dari teori tersebut tidak lain adalah mencari dimensi makna yang bersifat kontekstual-spiritual dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, sebelum mencapai pengetahuan tentang kontekstual-spiritual, diperlukan analisis secara mendalam dan holistik terhadap sebuah ayat, mulai dari dinamika kebahasaan ayat, konteks-tujuan turunnya ayat hingga konteks kekinian. Melalui analisis yang demikian,

¹ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi," *Jurnal Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017): 330.

² Zaenal Hamam and A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī," *QOF* 2, no. 1 (June 2018): 6, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

³ Aksin Wijaya and Shofiyullah Muzammil, "Maqāṣidī Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 454-55, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.

sebuah ayat memiliki makna yang dapat diterapkan pada konteks ruang dan waktu yang berbeda atau bersifat kontekstual.

Kajian terhadap Q.S. An-Nisa' (4): 1 dalam penelitian terdahulu menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari tafsir klasik yang cenderung konservatif, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan egaliter. Nurjannah Ismail, Muhammad Firdaus, dan Edi Darmawijaya menjelaskan bahwa tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Rāzī cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui narasi penciptaan Hawa dari Adam, yang kemudian dijadikan dasar legitimasi superioritas laki-laki.⁴ Namun, pendekatan kontemporer mulai mengkritisi bias tersebut. Afifah Fitria Nugroho melalui perspektif hermeneutika tauhid Asma Barlas menegaskan bahwa konsep nafs wāḥidah tidak merujuk pada superioritas laki-laki, melainkan pada kesatuan ontologis manusia yang setara tanpa hierarki gender.⁵ Penafsiran ini menekankan bahwa relasi laki-laki dan perempuan bersifat mutual dan egaliter, sehingga ayat tersebut harus dipahami sebagai landasan teologis bagi keadilan gender dalam Islam.⁶ Dengan demikian, reinterpretasi ayat ini menjadi penting untuk mendekonstruksi warisan patriarkal dalam tradisi tafsir.

Sementara itu, penelitian mengenai Q.S. An-Nisa' (4): 3 lebih banyak difokuskan pada isu poligami dalam konteks sosial dan hukum. Pitrotussaadah dan Sayehu mengemukakan bahwa ayat ini tidak secara normatif memerintahkan poligami, melainkan hanya memberikan izin dengan syarat yang sangat ketat, terutama terkait keadilan terhadap perempuan.⁷ Pendekatan multidisipliner—meliputi perspektif sosio-historis, hermeneutika, serta gender—menunjukkan bahwa poligami merupakan respons terhadap kondisi sosial tertentu pada masa awal Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang berkembang.⁸ Tafsir kontemporer bahkan cenderung menempatkan monogami sebagai bentuk ideal, sementara poligami dipandang sebagai solusi terbatas yang harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Adapun kajian terhadap Q.S. An-Nisa' (4): 11 dalam penelitian terdahulu menyoroti dinamika interpretasi hukum waris Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Inayatul Khoiriyah dan Ahmad Saerozi menjelaskan bahwa tafsir klasik

⁴ Nurjannah Ismail, Muhammad Firdaus, and Edi Darmawijaya, "Gender Equality in the Qur'an: An Analysis of Surah an-Nisa' Verses 1 and 34 in the Exegesis of al-Tabari and al-Rāzī," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 2 (September 2024): 224, <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>.

⁵ Afifah Fitria Nugroho, Auwal Salisu, and Moh. Nor Ichwan, "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 2025): 649–57, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>.

⁶ *Ibid.*, 651.

⁷ Pitrotussaadah Pitrotussaadah and Sayehu Sayehu, "Tafsir Multidisipliner Terhadap Qs. An-Nisa: 3 (Poligami) Dalam Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (January 2026): 57–66, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2090>.

⁸ *Ibid.*, 58.

memahami ketentuan pembagian waris secara literal, seperti rasio dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sebagai aturan tetap.⁹ Namun, pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrur menawarkan reinterpretasi melalui teori batas (*theory of limits*), yang memandang ketentuan tersebut sebagai batas maksimal dan minimal yang bersifat fleksibel.¹⁰ Selain itu, kajian terhadap pemikiran Munawir Sjadzali menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum waris dengan menekankan prinsip keadilan substantif, terutama dalam kondisi modern di mana perempuan juga memiliki peran ekonomi yang signifikan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat waris terus berkembang menuju pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan keadilan sosial.

Melihat kajian-kajian yang telah dilakukan, sebagaimana di atas, masih belum ada yang membahas terkait Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3 dan 11 dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dari Aksin Wijaya. Di sisi lain, secara spesifik teori Aksin Wijaya dianggap relevan untuk mengkaji ayat gender yang ada dalam Qur'an dikarenakan teori tafsir *maqāṣidī*-nya merupakan sebuah sintesis dari beberapa disiplin keilmuan, mulai dari lingkup tafsir hingga lingkup hermeneutika-filsafat. Hal ini merupakan langkah yang cukup moderat untuk mengkaji isu terkini dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*,¹² sebab tetap berpijak pada keilmuan Islam namun juga tidak mengabaikan manfaat dari keilmuan eksternal Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang pemikiran Aksin Wijaya pada kajian tafsir *maqāṣidī* beserta penerapannya pada tiga ayat tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa mengungkap beberapa dimensi makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan menghasilkan makna yang kontekstual. Pembahasan ini berguna untuk memberikan pemahaman tambahan dalam bidang tafsir *maqāṣidī*, khususnya yang berkaitan dengan isu terkini, salah satunya isu gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk mengumpulkan data-data yang dikaji. Data-data tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data primer yang dipakai dalam artikel ini adalah Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3 dan 11 beserta karya ilmiah dari Aksin Wijaya yang mengandung pembahasan teori *maqāṣidī*-nya. Adapun data sekunder dalam artikel ini meliputi kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Setiap data yang telah dikumpulkan

⁹ Inayah Khoiriyah and Ahmad Saerozi, "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur," *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, December 1, 2025, 135–51, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050>.

¹⁰ *Ibid.*, 136.

¹¹ Ali Akbar Bin Sutan Saidi et al., "Munawir Dan Isu Mawarith: Sebuah Kajian Linguistik Pada Al-Nisā Ayat 11," *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (November 2024): 971, <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.4190>.

¹² Hal ini selaras dengan tujuan Aksin Wijaya dalam merumuskan teorinya, yakni menekankan tafsir *maqāṣidī* sebagai alat untuk mengkaji ayat Al-Qur'an guna merespon isu kekinian; Aksin Wijaya and Shofiyullah Muzammil, "Maqāṣidī Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 454, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.

Hilman Musthafa, dkk.

oleh penulis akan diolah menggunakan suatu pendekatan, yaitu dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hal ini agar dapat memerinci, memahami dan mengurai setiap data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Aksin Wijaya

Aksin Wijaya lahir pada 1 Juli 1974 di Desa Cangkren, Dusun Lang-langger, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Ia adalah putra dari pasangan Suja'i dan Zainab. Sejak kecil, Aksin Wijaya telah menunjukkan kecintaannya pada pendidikan dan agama, yang membawanya meniti karier sebagai seorang akademisi hingga meraih gelar Guru Besar di bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Rektor III sekaligus Direktur Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.¹³

Perjalanan akademik Aksin Wijaya dimulai dengan studi di Universitas Islam Jember (UIJ) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, yang kini telah menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS). Ia menyelesaikan studi S1 pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan magister dan doktoral di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sana, Aksin Wijaya mendalami Filsafat Islam dan meraih gelar doktor dengan prestasi cumlaude pada tahun 2008.¹⁴

Sejak tahun 2005, Aksin Wijaya telah aktif mengajar di Fakultas Ushuluddin, STAIN Ponorogo, dan kemudian dipercaya memimpin Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) pada tahun 2015. Kiprah Aksin Wijaya di dunia akademik semakin berkembang ketika pada tahun 2017 ia diangkat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo. Jabatan ini merupakan pengakuan atas dedikasinya dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang keagamaan.¹⁵

Aksin Wijaya juga dikenal sebagai penulis produktif. Beberapa karyanya di bidang keislaman telah dipublikasikan, termasuk *Menatap Wajah Indonesia* (2020), *Berislam di Jalur Tengah* (2020), dan *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia* (2019). Ia juga menulis buku *Teori Interpretasi Al-Quran Ibnu Rusyd* (2009), *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan* (2004), dan *Fenomena Berislam* (2022), serta banyak karya ilmiah lainnya yang menunjukkan kontribusinya dalam dunia pemikiran Islam.¹⁶

Selain berkecimpung di dunia akademik, Aksin Wijaya juga memiliki pengalaman mengajar di luar kampus, seperti di Pondok Pesantren Al-Irsyad Bondowoso dan yayasan

¹³ Syaifullah, "Perjalanan Satpam Yang Dipercaya Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo," *NU Online Jatim*, January 1, 2021, <https://jatim.nu.or.id/tokoh/perjalanan-satpam-yang-dipercaya-sebagai-direktur-pascasarjana-iain-ponorogo-njcfE>.

¹⁴ Sholikhul Huda, "Profil Prof Aksin Wijaya, Alumni Fakultas Syariah UIN KHAS Yang Jadi Guru Besar Ilmu Al-Quran Dan Tafsir," *Klik Bondowoso*, October 21, 2021, <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1882844885/profil-prof-aksin-wijaya-alumni-fakultas-syariah-uin-khas-yang-jadi-guru-besar-ilmu-al-quran-dan-tafsir?page=all>.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Syaifullah, "Perjalanan Satpam Yang Dipercaya Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo."

yatim piatu di Sawojajar, Malang. Pengalamannya yang beragam ini memperkaya pemahamannya tentang pendidikan dan sosial keagamaan. Sebagai seorang pemikir kritis, Aksin Wijaya terinspirasi oleh tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, dan Hasan Hanafi, serta menguasai pandangan para pemikir Barat maupun Timur Tengah.¹⁷

Sebagai akademisi yang visioner, Aksin Wijaya terus mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk tidak hanya menimba ilmu di bangku kuliah, tetapi juga aktif menulis. Baginya, menulis adalah cara untuk 'menjadi ada' dan membuat kontribusi yang melampaui usia penulisnya. Dengan semangat membaca dan menulis yang tinggi, Aksin Wijaya tidak hanya menjadi seorang guru besar yang dihormati, tetapi juga seorang pemikir yang terus memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.¹⁸ Salah satu karya dari Aksin Wijaya yang membahas tentang Tafsir *maqāṣidī* adalah artikel yang berjudul "*Maqāṣidī Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context*" yakni artikel yang membahas tentang tafsir *maqāṣidī* dari berbagai jenis modelnya yang beredar serta kelebihan dan kekurangan dari tafsir *maqāṣidī*.

Melalui penjelasan latar belakang intelektual, kontribusi ilmiah hingga sosial yang dilakukan oleh Aksin Wijaya di atas, dapat dipahami bahwa konstruksi pemikirannya dekat dengan sifat kontekstualis. Latar belakang pendidikan Aksin Wijaya yang bergelut di Filsafat Islam, sewaktu menempuh studi doktoralnya, memiliki pengaruh besar terhadap corak pemikirannya dalam studi Qur'an pada raihan gelar guru besarnya. Ketertarikannya terhadap filsafat, hermeneutika dan pemikiran kontemporer Islam menjadikan sebuah konstruksi penafsirannya tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga pada dimensi kontekstual. Pengaruh pemikiran dari Hasan Hanafi, Nurcholish Madjid, dan Gus Dur tampak dalam usahanya untuk menghadirkan penafsiran yang moderat, humanis, dan relevan dengan realitas sosial kontemporer. Hal tersebut terlihat dalam teori tafsir *maqāṣidī* yang dirumuskannya melalui sintesis tafsir *tahlilī*, tafsir *nuzūlī*, hermeneutika obyektif dan hermeneutika filosofis guna untuk menemukan *maqāṣid ilāhī* yang bersifat kontekstual-spiritual. Dengan demikian, biografi intelektual Aksin Wijaya tidak dapat dipisahkan dari konstruksi metodologis tafsir *maqāṣidī* yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini.

Tafsir Maqāṣidī dalam Pandangan Aksin Wijaya

Aksin Wijaya memiliki anggapan bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan tafsir yang cenderung baru dalam studi ilmu Al-Qur'an, yakni meskipun tafsir *maqāṣidī* telah dipraktekkan oleh para *mufassir* klasik, namun secara teoritis pendekatan tersebut terbilang baru.¹⁹

Menurut Aksin Wijaya, tafsir *maqāṣidī* adalah tafsir yang bertujuan untuk menyingkap makna-makna tertentu yang dianggap sebagai tujuan (*maqāṣid*) Al-Qur'an,

¹⁷ Huda, "Profil Prof Aksin Wijaya, Alumni Fakultas Syariah Uin Khas Yang Jadi Guru Besar Ilmu Al-Quran Dan Tafsir."

¹⁸ Syaifullah, "Perjalanan Satpam Yang Dipercaya Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo."

¹⁹ Wijaya and Muzammil, "Maqāṣidī Tafsir," December 2021, 460.

baik secara umum maupun khusus, dan makna-makna tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia. Makna-makna *maqāṣid* Al-Qur'an yang dimaksud adalah *maqāṣid ilāhī*. *Maqāṣid ilāhī* yang terkandung dalam Al-Qur'an kemudian digali dengan menggunakan akal pikiran manusia, sehingga yang ditekan adalah makna-makna (*maqāṣid*) Tuhan yang rasional dan moderat.²⁰

Jika berkaca pada definisi di atas, maka menurut Aksin Wijaya akan muncul 3 pertanyaan, yakni apakah Allah memiliki tujuan (*maqāṣid*) dalam menurunkan Al-Qur'an? Mungkinkah *maqāṣid ilāhī* itu dapat diketahui? Mungkinkah *maqāṣid ilāhī* ini dapat dipahami secara obyektif? Ini adalah pertanyaan kritis tentang tafsir *maqāṣidī* yang perlu mendapat perhatian serius dari para pendukung tafsir *maqāṣidī* agar dapat menjadi pendekatan yang mapan dalam studi Al-Qur'an.²¹ Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Aksin Wijaya berupaya menjawab dengan menggunakan dimensi yang sesuai sebagai berikut:

Dimensi Teologis Tafsir *Maqāṣidī*

Dimensi teologi dipakai oleh Aksin Wijaya untuk menjawab pertanyaan tentang "Apakah Allah memiliki tujuan (*maqāṣid*) dalam menurunkan Al-Qur'an?" Aksin Wijaya menuliskan bahwa hal ini berkaitan dengan kausalitas dalam teologi, yakni ketika suatu tindakan tertentu didasari oleh tujuan tertentu, berarti tindakan tersebut diwujudkan untuk tujuan tertentu, yaitu memperoleh manfaat. Aksin Wijaya menuliskan adanya tujuan (*maqāṣid*) Tuhan dalam Al-Qur'an, yaitu tujuan yang baik yang membawa kemaslahatan bagi manusia, dan akal digunakan sebagai sarana untuk menyingkap tujuan (*maqāṣid*) Tuhan yang baik dalam Al-Qur'an.²²

Dimensi Epistemologi Tafsir *Maqāṣidī*

Dimensi epistemologi dipakai oleh Aksin Wijaya untuk menjawab pertanyaan tentang: "Mungkinkah *maqāṣid ilāhī* itu dapat diketahui?" Menurut Aksin Wijaya, secara sekilas, dapat dipahami bahwa manusia dapat mengetahui maksud Tuhan dalam Al-Qur'an karena kitab suci tersebut diturunkan untuk membimbing manusia. Ia hadir untuk makhluk Tuhan. Tidak ada gunanya menurunkan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi manusia jika maksud Tuhan tidak dapat dipahami. Faktanya adalah bahwa ada tafsir-tafsir yang merupakan upaya manusia untuk memahami Al-Qur'an, dan produk tafsir diasumsikan sebagai realisasi dari maksud Tuhan kepada manusia, sehingga mereka menerapkannya dalam kehidupan nyata.²³

Dimensi Hermeneutika Tafsir *maqāṣidī*

Dimensi hermeneutika dipakai oleh Aksin Wijaya untuk menjawab pertanyaan tentang? "Apakah maksud Tuhan dapat dipahami secara obyektif?" Pemahaman obyektif adalah pemahaman yang sesuai dengan maksud pembicara. Dalam hal ini, Aksin Wijaya menggunakan dua pendekatan yang dianggap sesuai, yakni linguistik dan psikologi.

²⁰ Ibid., 463.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 465.

²³ Ibid., 466.

Pemahaman maksud Tuhan secara "obyektif" dalam Al-Qur'an bergantung pada definisi "obyektif" itu sendiri, yang bisa merujuk pada perspektif pencerita, teks, atau konteks. Beberapa berpendapat bahwa obyektivitas terletak pada maksud penutur yang bisa dipahami melalui pendekatan linguistik dan psikologi, tetapi ditemukan kesulitan karena perbedaan eksistensial antara Tuhan dan manusia.

Pendapat lain menekankan bahwa obyektivitas terletak pada teks yang dianggap otonom dari penuturnya, sehingga validitas pemahaman diukur melalui analisis kebahasaan. Ada juga pandangan bahwa obyektivitas ditentukan oleh konteks awal sebuah teks muncul, seperti dalam tafsir *nuzūlī* dan hermeneutika obyektif. Ketiga pendekatan ini tetap relatif dan tidak memberikan kepastian penafsiran yang benar-benar merepresentasikan maksud Tuhan, namun Tuhan mengizinkan manusia melakukan ijtihad, di mana kesalahan pun mendapatkan ganjaran.²⁴

Teori Maqāṣidī Aksin Wijaya

Tafsir *maqāṣidī* menurut Aksin Wijaya adalah sebuah proses untuk mencari dimensi makna yang bersifat spiritual-kontekstual dari Al-Qur'an. Makna tersebut disebut sebagai *maqāṣid ilāhī* atau pesan-pesan Tuhan dalam Al-Qur'an, yang akhirnya bisa diaplikasikan terhadap semua konteks ruang dan waktu yang berbeda-beda. Hal ini sudah diusahakan oleh berbagai tokoh *maqāṣidī*, seperti Jasser Audah, Ibnu 'Asyur, Abu Zahrah, dan lain-lainnya. Para tokoh tersebut mencoba mengkontekstualisasikan Al-Qur'an pada ruang dan waktu yang berbeda, begitu juga Aksin Wijaya.

Aksin Wijaya mencari dimensi makna Al-Qur'an yang bersifat kontekstual-spiritual dengan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis supaya menghasilkan makna yang produktif serta interpretasi yang cukup bermakna bagi pembacanya. Kemudian makna produktif atau makna yang bersifat kontekstual-spiritual ini dikontekstualisasikan pada konteks ruang dan waktu yang berbeda. Menurut Aksin Wijaya, kontekstualisasi yang terjadi sering terjebak dengan de-kontekstualisasi, yaitu hilangnya dimensi makna spiritual-kontekstual Al-Qur'an dari makna tekstual dan cita-cita moral teksnya, sehingga ia menghadirkan *tafsir maqāṣidī* yang berusaha tidak terlepas dari makna tekstual, cita-cita moral teks dan makna *maqāṣidī* -kontekstual di dalam suatu ayat.²⁵

Tafsir *maqāṣidī* oleh Aksin Wijaya dijalankan melalui perpaduan tiga pendekatan, yang pertama adalah melalui pendekatan tafsir *taḥlīlī* untuk mengurai makna tekstual dan aspek kebahasaan, yang kedua adalah melalui pendekatan tafsir *nuzūlī* atau hermeneutika obyektif untuk mengungkap konteks dan ideal-moral dari suatu ayat, yang ketiga adalah hermeneutika filosofis untuk mengkontekstualisasikan dan menemukan makna yang bersifat spiritual-kontekstual atau makna produktif yang disebut oleh Aksin Wijaya sebagai *maqāṣidī ilāhī*. Penjelasan lebih lanjut dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Analisis tekstual atau zahir ayat

²⁴ Ibid., 467.

²⁵ Ibid., 468–69.

Dalam menemukan dimensi tekstual, Aksin Wijaya menggunakan pendekatan tafsir *tahlilī*, yaitu dengan cara mengurai kaidah-kaidah kebahasaan dari sebuah ayat dan mencari makna ayat secara zahir.²⁶ Hal ini sesuai dengan pengertian tafsir *tahlili* sendiri, yakni genre tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan kosakata, gramatika, balaghah, dan lain sebagainya.²⁷

Analisis konteks dan Ideal-moral

Dalam mengungkap dimensi moral-ideal ayat, Aksin Wijaya menggunakan pendekatan tafsir *nuzūlī* dan hermeneutika obyektif, yaitu dengan memahami konteks atau latar belakang turunnya suatu ayat. Setelah mengetahui makna tekstualnya, Aksin Wijaya menggunakan tafsir *nuzūlī* atau hermeneutika obyektif untuk mengetahui konteks awal ayat diturunkan dan mengungkap moral-idealnya.²⁸ Ini sesuai dengan apa yang ditawarkan tafsir *nuzūlī*²⁹ dan hermeneutika obyektif,³⁰ yaitu menjelaskan konteks di mana suatu ayat diturunkan.

Kontekstualisasi

Aksin Wijaya mencari dimensi makna kontekstual-spiritual ayat dengan cara merefleksikan konteks awal atau ideal-moral dengan konteks kekinian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mencari makna spiritual-kontekstual yaitu melalui hermeneutika filosofis. Dengan ini, kontekstualisasi suatu ayat akan menghasilkan dimensi makna yang bersifat kontekstual-spiritual.³¹

Pendekatan-pendekatan di atas adalah cara menyingkap tiga dimensi dalam Al-Qur'an, yaitu tekstual dan moral-ideal atau konteks dan kontekstual-spiritual (makna yang produktif atau makna yang bermakna) yang dapat diadaptasikan pada konteks ruang dan waktu berbeda.³²

Aplikasi Teori Tafsir Maqāṣidī Aksin Wijaya

Teori tafsir *maqāṣidī* Aksin Wijaya dapat di aplikasikan pada Q.S. Al-Nisa' (4): 1 yang membahas penciptaan perempuan dan laki-laki, ayat 3 yang membahas tentang waris dan ayat 11 yang membahas tentang poligami. Penerapan pada tiga ayat ini maka dapat menunjukkan tiga dimensi makna seperti yang telah dijelaskan di atas, dan mengkontekstualisasikan dengan realitas masa kini. Berikut adalah penjelasannya:
Q.S. Al-Nisa' (4): 1

²⁶ Ibid., 469.

²⁷ La Ode Ismail Ahmad, "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Shaut Al-'Arabiyah* 4, no. 2 (June 2016): 3, <https://doi.org/10.24252/saa.v4i2.1224>.

²⁸ Wijaya and Muzammil, "Maqāṣidī Tafsir," December 2021, 469.

²⁹ Ainul Yaqin, "Metode Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah; Telaah terhadap Kitab al-Tafsir al-Hadis" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 6.

³⁰ Muhammad Hamdan, "Filosofi Kafir Dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher," *Tashwirul Afkar* 38, no. 02 (December 2020): 289, <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.25>.

³¹ Wijaya and Muzammil, "Maqāṣidī Tafsir," December 2021, 470.

³² Ibid., 469.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Langkah pertama dimulai dengan menganalisis dimensi kebahasaan menggunakan tafsir *taḥlīlī* untuk mencari makna secara literal. Adapun artinya adalah "wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia (Allah) menciptakan darinya pasangannya". Umumnya, tafsir klasik-tradisional menafsirkan kata "*nafs wāḥidah*" pada ayat tersebut sebagai Adam dan Hawa diciptakan dari salah satu bagian tubuh Adam. Penafsiran yang demikian dapat dilihat pada Tafsir al-Qurṭūbī³³ atau yang regional berada di Indonesia yaitu Tafsir al-Ibriz.³⁴ Hal tersebut menjadi sebuah perdebatan di masa kontemporer ini, terlebih dalam kaitannya dengan feminisme. Salah satu yang menyebabkan perdebatan ini adalah adanya penafsiran yang tidak berdasar, karena sesungguhnya lafaz "*nafs wāḥidah*" pada ayat tersebut bermakna manusia secara umum, bukan eksplisit penyebutan Adam.³⁵

Kemudian ayat ini dikaji melalui hermeneutika obyektif atau tafsir *nuzūlī* guna mengetahui konteks awal turun ayat dan ideal-moralnya. Dalam tafsir-tafsir *nuzūlī*, tidak ada satu pun yang menjelaskan sebab khusus turunnya ayat ini, bahkan para mufassir sekalipun. Setidaknya ada salah satu tafsir *nuzūlī* yang memberikan penjelasan konteks ayat tersebut, yaitu Tafsir al-Ḥadīṣ yang ditulis oleh Muhammad 'Izzah Darwazah. Menurutnya, yang pasti, ayat ini menjadi sebuah pembuka surah dan menjadi pengantar terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam keseluruhan surah, khususnya dalam memenuhi hak-hak perempuan dan kerabat.³⁶

Lebih lanjut, *khitāb* atau obyek yang menjadi sasaran ayat ini adalah manusia secara umum, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dan tidak memutus kekerabatan.³⁷ Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada riwayat yang secara spesifik dan khusus berkaitan dengan turunnya ayat ini, sehingga narasi penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam menjadi batal apabila dikaitkan dengan ayat ini. Oleh karena itu, ideal moral yang terkandung dalam konteks ayat ini adalah laki-laki dan perempuan tercipta dari satu esensi, yakni satu ayah dan ibu, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan memenuhi hak-hak perempuan, yang pada zaman turunnya ayat, diberlakukan secara subordinatif. Dengan demikian tidak ada yang lebih mulia antara laki-laki dan perempuan, kecuali dengan ketakwaannya.

Terakhir, ideal moral tersebut ditarik ke dalam konteks masa kini. Era modern ini, laki-laki dan perempuan sudah memiliki kesadaran akan hak-haknya yang harus terpenuhi dan tidak boleh bagi ada ketimpangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, adanya keyakinan yang berkembang tentang kemuliaan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan, melalui penafsiran yang tidak mendasar pada ayat ini (penciptaan perempuan yang berasal dari bagian tubuh laki-laki), perlu ditinjau kembali. Kemuliaan

³³ Abī 'Abdillāh Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Bakr al-Qur'ṭūbī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, Cetakan Pertama (Beirut: al-Resalah Publishers, 2006), Juz 6, 7.

³⁴ Bisyrī Mushtafa, *Tafsir Al-Ibriz* (Kudus: Menara Kudus, n.d.), Juz 1, 193.

³⁵ Faqihuddin Abdull Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 231.

³⁶ Muḥammad 'Izzah Darwazah, *Al-Tafsīr al-Ḥadīṣ*, Cetakan kedua (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000), 9–10.

³⁷ Ibid.

antara laki-laki dan perempuan bukan dilihat dari sisi gender, akan tetapi dari ketakwaan terhadap Allah. Hal ini akan makna yang lebih bijak dikarenakan bisa menjaga relasi antara laki-laki dan perempuan secara harmonis tanpa ada ketimpangan gender.

Q.S. Al-Nisa' (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ

Pertama adalah menganalisis ayat dengan menggunakan tafsir *tahlili* untuk mencari makna zahir. Arti ayat ini adalah: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat”. Maka ayat tersebut secara tekstual menjelaskan tentang kebolehan laki-laki menikah hingga empat istri.

Langkah selanjutnya adalah melihat dari perspektif hermeneutika obyektif untuk mengetahui konteks awal. Dijelaskan bahwa kondisi masyarakat Arab pra-Islam waktu itu masih melakukan budaya patriarki, sehingga perempuan diberlakukan tidak manusiawi, yakni dengan kebebasan laki-laki untuk menikahi perempuan tanpa batas. Bangsa Arab yang mempraktikkan budaya patriarki tersebut akhirnya tiba pada masa pewahyuan al-Qur’a, yang memberi keadilan dengan menetapkan batas maksimal untuk seorang laki-laki dalam menikah, yaitu empat orang istri. Maka dapat dilihat bahwa “ideal-moral” dari ayat tersebut adalah upaya Al-Qur’an dalam meningkatkan derajat perempuan pada masa itu.

Terakhir, idealisme moral Al-Qur’an tersebut direfleksikan dalam masa kini, ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam aspek kehidupan, maka konsep kesetaraan dan keadilan harus ditinjau kembali. Maka dengan demikian, makna kontekstual-spiritual-nya adalah bahwa poligami harus diubah dengan monogami.

Q.S. Al-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثِيَيْنِ

Pertama adalah dengan menggunakan pendekatan tafsir *tahlili*. Arti ayat ini adalah: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Ayat tersebut berbicara tentang mekanisme pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan (tekstual).

Kedua dengan hermeneutika obyektif. Ayat tersebut mengusungkan keadilan bagi perempuan. Ia turun dalam kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang masih kental dengan budaya patriarki sehingga perempuan tidak mendapat hak waris. Di samping itu, perempuan dijadikan obyek warisan bagi laki-laki. Kemudian pada masa pewahyuan, Al-Qur’an memerintahkan untuk memberikan warisan terhadap perempuan dengan skema dua banding satu porsi laki-laki. Mekanisme tersebut dipandang telah mencerminkan kesetaraan dan keadilan pada masa itu. Dari itu, “ideal-moral” dari ayat tersebut adalah upaya Al-Qur’an meningkatkan derajat perempuan dan keadilan.

Kemudian, idealisme moral Al-Qur’an tersebut direfleksikan pada masa kini, di mana laki-laki dan perempuan sudah setara. Karenanya, konsep keadilan dan kesetaraan perlu dikaji kembali. Dengan demikian, makna kontekstual-spiritual dari ayat ini adalah bahwa pembagian waris dapat diberlakukan secara adil.

Pemaparan tentang aplikasi teori tafsir *maqāṣidī* Aksin Wijaya pada Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3 dan 11 di atas menunjukkan bahwa makna yang bersifat kontekstual-spiritual adalah *maqāṣidī ilāhī* yang terkandung di baliknya. Makna demikianlah yang dapat dikatakan sebagai *maqāṣidī ilāhī* karena dapat diterapkan di ruang, waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, *maqāṣid* yang terkandung dalam dua ayat di atas adalah keadilan bagi perempuan tentang pembagian waris dan pernikahan yang monogami.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* Aksin Wijaya menawarkan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga berusaha menemukan dimensi moral-ideal dan makna kontekstual-spiritual ayat. Dalam tafsir Q.S. Al-Nisa' (4): 1, teori Aksin Wijaya memadukan tafsir *tahlilī*, tafsir *nuzūlī*, dan hermeneutika filosofis untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari esensi kemanusiaan yang sama. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan menjadi dasar teologis bagi relasi yang setara, adil, dan harmonis antara keduanya. Nilai utama yang ingin ditegaskan dalam ayat ini adalah ketakwaan dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan tanpa diskriminasi gender. Pada Q.S. Al-Nisa' (4): 3, penerapan teori tafsir *maqāṣidī* Aksin Wijaya menunjukkan bahwa ketentuan poligami dalam Al-Qur'an harus dipahami melalui konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam yang masih sangat patriarkal. Secara tekstual ayat tersebut memang memberikan izin poligami hingga empat istri, namun secara moral-ideal Al-Qur'an sedang melakukan transformasi sosial untuk melindungi hak perempuan dan membatasi praktik ketidakadilan yang sebelumnya tidak terkendali. Dalam konteks kekinian, ketika kesadaran tentang kesetaraan gender semakin berkembang, makna kontekstual-spiritual ayat ini mengarah pada pentingnya keadilan, perlindungan hak perempuan, dan relasi rumah tangga yang lebih egaliter. Oleh karena itu, monogami dipandang lebih dekat dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi *maqāṣid* ayat tersebut. Sementara itu, penafsiran terhadap Q.S. Al-Nisa' (4): 11 menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam pada dasarnya bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi perempuan yang pada masa pra-Islam tidak memperoleh hak waris sama sekali. Melalui perspektif teori *maqāṣidī* Aksin Wijaya, ketentuan dua banding satu tidak dipahami secara kaku dan literal, melainkan dilihat sebagai bentuk progresivitas hukum pada konteks turunnya ayat. Dengan pendekatan *maqāṣidī*, esensi utama ayat waris adalah terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai kondisi sosial yang berkembang. Dengan demikian, penerapan teori tafsir *maqāṣidī* Aksin Wijaya terhadap Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3, dan 11 menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki nilai universal yang selalu relevan untuk mewujudkan relasi gender yang adil, humanis, dan kontekstual di setiap ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Hilman Musthafa, dkk.

- Ahmad, La Ode Ismail. "Konsep Metode Tahlili Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Shaut Al-'Arabiyah* 4, no. 2 (June 2016). <https://doi.org/10.24252/saa.v4i2.1224>.
- Darwazah, Muhammad 'Izzah. *Al-Tafsīr al-Ḥadīṣ*. Cetakan kedua. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000.
- Hamam, Zaenal, and A. Halil Thahir. "Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidi." *QOF* 2, no. 1 (June 2018): 1–13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.
- Hamdan, Muhammad. "Filosofi Kafir Dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher." *Tashwirul Afkar* 38, no. 02 (December 2020). <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.25>.
- Huda, Sholikhul. "Profil Prof Aksin Wijaya, Alumni Fakultas Syariah UIN KHAS Yang Jadi Guru Besar Ilmu Al-Quran Dan Tafsir." *Klik Bondowoso*, October 21, 2021. <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1882844885/profil-prof-aksin-wijaya-alumni-fakultas-syariah-uin-khas-yang-jadi-guru-besar-ilmu-al-quran-dan-tafsir?page=all>.
- Ismail, Nurjannah, Muhammad Firdaus, and Edi Darmawijaya. "Gender Equality in the Qur'an: An Analysis of Surah an-Nisa' Verses 1 and 34 in the Exegesis of al-Tabari and al-Rāzī." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 10, no. 2 (September 2024): 224. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>.
- Khoiriyah, Inayah, and Ahmad Saerozi. "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. An-Nisa' (4): 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur." *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, December 1, 2025, 135–51. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mushtafa, Bisyri. *Tafsir Al-Ibriz*. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Nugroho, Afifah Fitria, Auwal Salisu, and Moh. Nor Ichwan. "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas' Perspective on Gender Equality." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (September 2025): 649–57. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>.
- Pitrotussaadah, Pitrotussaadah, and Sayehu Sayehu. "Tafsir Multidisipliner Terhadap Qs. An-Nisa: 3 (Poligami) Dalam Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (January 2026): 57–66. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2090>.
- Saidi, Ali Akbar Bin Sutan, Haziyah Hussin, Ahmad Fakhurrrazi, and Mohd. Nazri Ahmad. "Munawir Dan Isu Mawarith: Sebuah Kajian Linguistik Pada Al-Nisā Ayat 11." *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (November 2024): 971. <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.4190>.
- Sutrisno. "Paradigma Tafsir Maqasidi." *Jurnal Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017).
- Syaifullah. "Perjalanan Satpam Yang Dipercaya Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo." *NU Online Jatim*, January 1, 2021. <https://jatim.nu.or.id/tokoh/perjalanan-satpam-yang-dipercaya-sebagai-direktur-pascasarjana-iain-ponorogo-njcfE>.

- Implementing Aksin Wijaya's Maqāṣidī Interpretation of Q.S. Al-Nisa' (4): 1, 3, and 11 on Gender Relations*
- al-Qur'ṭūbī, Abī 'Abdillāh Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Bakr. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*. Cetakan Pertama. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Wijaya, Aksin, and Shofiyullah Muzammil. "Maqāṣidi Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 449–78. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.
- — —. "Maqāṣidī Tafsir: Uncovering and Presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into Contemporary Context." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (December 2021): 449–78. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>.
- Yaqin, Ainul. "Metode Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah; Telaah Terhadap Kitab al- Tafsir al-Hadis." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.